

**COITUS INTERRUPTUS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
KEHAMILAN DALAM HUKUM ISLAM
(TELAAH ATAS PANDANGAN IMĀM AL-ĞAZĀLĪ)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOHAMMAD AKROM

NIM : 99353529

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. Drs. H. MUHYIDIN**

**AL-AḤWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003 M/1424 H**

Drs. H. Fuad Zein MA.
Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Mohammad Akrom

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Mohammad Akrom yang berjudul "*Coitus Interruptus sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam (Telaah atas Pandangan Imam al-Ghazali)*" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2003 M
15 Jumadil Akhir 1424 H

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein MA.
NIP. 150 228 207

Drs. H. Muhyiddin
Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Mohammad Akrom

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Mohammad Akrom yang berjudul "*Coitus Interruptus sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam (Telaah atas Pandangan Imam al-Ghazali)*" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2003 M
15 Jumadil Akhir 1424 H

Pembimbing II



Drs. H. Muhyiddin
NIP: 150 221 269



**FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : ***COITUS INTERRUPTUS* SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KEHAMILAN DALAM HUKUM ISLAM
(TELAAH ATAS PANDANGAN IMAM AL-GAZALI)**

Yang disusun oleh :

MOHAMMAD AKROM
NIM : 9935 3529

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis 28 Agustus 2003 M / 29 Rabi'ul Akhir 1424 H. dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 September 2003 M
6 R a j a b 1424 H


**Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**
Drs. J.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 235 955

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang


Siti Djazimah, S. Ag.
NIP. 150 289 263

Penguji II


Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Pembimbing II


Drs. H. Muhyidin
NIP. 150 221 269

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan
Untuk almamater tercinta Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Abah, ibu, kakak-kakak serta adik-adik tercinta
Untuk kekasihku yang tercinta Ary Nurchasanah*

MOTTO

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

إن أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير.

"Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*) Al-Hujurat, 49: 13.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد .

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi agung Muhammad saw. yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusun skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Ketua Jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. Dan bapak Drs. H. Muhyidin selaku pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Abah, ibu, serta kakak-kakak dan adik-adik tercinta yang senantiasa memberi dukungan baik moral spiritual maupun materi.
5. Untuk teman-temanku, Munawir, Uyun, Evi, Ahsan, Ujang, dan semua pihak yang telah memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Agustus 2003 M
3 Jumadil Akhir 1424 H

Penyusun



(Mohammad Akrom)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG UPAYA UPAYA PENCEGAHAN KEHAMILAN	21
A. Pengertian dan Metode-metode Pencegahan Kehamilan	21
B. <i>Coitus Interruptus</i> sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan.....	37

BAB III. PANDANGAN IMĀM AL-ĞAZĀLĪ MENGENAI <i>COITUS INTERRUPTUS</i> SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEHAMILAN DALAM HUKUM ISLAM	42
A. Biografi Imām al-Ğazālī	42
B. Dasar-dasar Istinbāṭ Hukum Imām al-Ğazālī	61
C. Pandangan dan Dasar Hukum <i>Coitus Interruptus</i> sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam menurut Imām al-Ğazālī	77
BAB IV. ANALISIS PANDANGAN IMĀM AL-ĞAZĀLĪ TENTANG PRAKTEK <i>COITUS INTERRUPTUS</i> SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEHAMILAN DALAM HUKUM ISLAM	83
A. Hukum <i>Coitus Interruptus</i>	83
B. Dasar Hukum <i>Coitus Interruptus</i>	90
C. Relevansi Pandangan Imām al-Ğazālī Ditinjau dari Segi Perlindungan Hak-hak Reproduksi Wanita dan Moralitas Seksual	103
BAB V. PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran-saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, AL-ḤADĪṢ, DAN KUTIPAN ARAB.....	I

- BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA.....	IV
- TAKHRIJ ḤADĪŚ.....	VII
- CURRICULUM VITAE.....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha konsisten pada pedoman transliterasi yang baku yakni menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987* yang telah dimodifikasi seperlunya.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	-
2.	ب	ba	b	-
3.	ت	ta'	t	be
4.	ث	sa	s	te
5.	ج	jim	j	s dengan titik di atas
6.	ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha	kh	ka-ha
8.	د	dai	d	dai
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	za	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es-ye
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	waw	w	we
27.	ه	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	'	koma di atas
29.	ي	ya'	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	a
2.	-----	Kasrah	i	i
3.	-----	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	a-i
2.	وَـ	Fathah dan Waw	au	a-u

Contoh:

موضوع : *maudū'*

غير : *gairu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fathah dan Alif	a	a bergaris atas
2.	يَـ		ā	a bergaris atas
3.	يَـ		i	i bergaris atas
4.	وَـ		ū	u bergaris atas

Contoh:

جاز : *Jāza*

يجوز : *Yajūzu*

المجتبى : *al-Mujtaba*

المقاصد الشريعة : *al-Maqasid asy-Syari'ah*

C. Ta' al-Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh :

إعانة الطالبين : *I'ānah at-Tālibin*

لا تزوج المرأة : *La tuzawwij al-Mar'ah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh :

محمد : *Muḥammad*

نص : *Naṣ*

E. Kata sandang “ال”

a. Kata Sandang “ال” Ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, ketika bertemu dengan huruf *qamariyah*.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

القياس : *al-Qiyās*

b. Bila diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

Contoh:

السماء : *as-Samā'*

الشمس : *asy-Syams*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakan dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الشافعي : *al-Imām asy-Syāfi'i*

G. Huruf Hamzah

Huruf hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika Hamzah terletak di depan maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أصول الخمسة : *Uṣūl al-Khamsah*

تأمين الدعاء : *Ta'mīn ad-Du'ā*

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh :

نوي الفرود : *ẓawī al-furūd*

أهل السنة : *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu yang secara alamiah mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan. Adalah suatu kehendak Tuhan untuk memulai adanya kehidupan manusia di atas bumi melalui suatu keluarga yang berasal dari seorang diri, yaitu Adam, dari Adam diciptakan Hawa isterinya dan dari keduanya timbul beberapa keluarga lain sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia di muka bumi.¹⁾ Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.²⁾

Dalam praktiknya, naluri ingin berjodoh-jodohan antara manusia tidak selamanya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah Swt.³⁾ oleh karena itu Islam berkepentingan untuk mengaturnya, maka Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur-angsur tapi pasti untuk menciptakan kemaslahatan manusia,

¹⁾ 'Abduttawab Haikāl, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw. Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat*, cet. I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 6.

²⁾ An-Nisā'(4): 1.

³⁾ A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, cet. 2, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 13.

membangun rumah tangga yang teratur, dan mewujudkan kesejahteraan baik individu maupun masyarakat, serta memelihara moralitas, cinta dan kasih sayang.⁴⁾ Islam sebagai agama yang bersifat universal mempunyai tujuan yang mulia dalam mensyari'atkan hukum perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang aman tenteram, rukun dan damai, "*sakinah*" yang dipatrikan oleh rasa cinta dan kasih sayang (*happy family life*), serta bahagia baik lahir maupun batin.⁵⁾ Bahkan di dalam Bab I pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁾ Disebutkan juga bahwa perkawinan adalah separuh dari agama.⁷⁾ Secara tradisional, keluarga dianggap atau merupakan bentuk mini dari masyarakat. Oleh sebab itu keluarga sering dianggap sebagai salah satu dasar organisasi sosial.⁸⁾ Perkawinan merupakan lembaga yang suci (sakral) untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) manusia, yang hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan, bahkan telah menjadi hukum alam. Hal tersebut adalah karena perkawinan

⁴⁾ Mahmūd Yūnus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syāfi'i, Ḥanafi, Māliki, Ḥanbali*, cet. 10, (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 197-198.

⁵⁾ Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Keluarga Bahagia*, (Jakarta, 1991/1992), hlm. 102.

⁶⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 7.

⁷⁾ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), V: 20.

⁸⁾ Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, *Etika, Islam dan Kesehatan : Sumbangan Islam Dalam Menghadapi Problema Kesehatan Indonesia Tahun 2000-an*, cet. 1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 295.

merupakan kebutuhan pokok manusia, dan merupakan sebaik-baik cara untuk menyalurkan naluri seksual.⁹⁾

Merujuk pada perkawinan yang bersifat heteroseksual, pensyariaan Islam akan perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk melanjutkan dan mengembangbiakkan keturunan (pro-kreasi) serta melestarikan generasi penerus sebagai penyambung cita-cita. Mencintai dan melahirkan anak adalah keinginan alamiah manusia dan bahkan hewan. Anak-anak adalah buah kehidupan dan pusaka manusia. Karena rumah tanpa anak adalah suatu tempat yang membosankan dan akan kekurangan cinta dan kehangatan.¹⁰⁾

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة

ورزقكم من الطيبات افيالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون .¹¹⁾

Begitu besar arti keturunan terhadap kebahagiaan dan keharmonisan keluarga atau rumah tangga sehingga menjadi suatu hal yang begitu diidam-idamkan oleh setiap keluarga. Tentu semua manusia selalu menginginkan keturunan yang baik yang diharapkan mampu untuk meneruskan generasinya, karena keturunan yang baik akan menciptakan kekokohan, kemesraan dan keharmonisan antara semua komponen keluarga yang akan mendatangkan kebahagiaan.

⁹⁾ A. Rahmat Rosyadi, *Islam dan Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet. X (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 1, dan as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 10.

¹⁰⁾ Ibrahim Amini, *Bimbingan Keluarga untuk Kehidupan Suami Istri*, alih bahasa Alawiyah Abdurrahman, cet. 10 (Bandung: al-Bayan, 1996), hlm.197-198.

¹¹⁾ An-Nahl (16): 72.

Dalam hal pengembangan keturunan, Islam lebih memperhatikan masalah kualitas keturunan (anak) yang dilahirkan, Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik lemah jasmani, rohani, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Salah satu faktor yang menyebabkan keluarga menjadi lemah adalah tidak adanya keseimbangan antara keadaan dan kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Salah satu cara untuk menyeimbangkan itu semua adalah dengan mengatur, merencanakan, dan menjarangkan antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dapat diantisipasi dan dihindari.¹²⁾

Proses kelahiran pada satu sisi merupakan kehendak Allah semata yang manusia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mencegahnya. Namun pada bagian yang lain kelahiran adalah bagian dari kehidupan manusia yang dengan kemajuan dan perkembangan sains dan teknologi dapat direayasa sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Sebagai bukti sejarah kehidupan umat Islam, upaya pencegahan kehamilan itu sendiri sebenarnya telah dipraktikkan oleh sekian banyak di antara sahabat-sahabat Nabi saw yang populer disebut *coitus interruptus* (senggama terputus atau *al-'azl*), yaitu menghentikan hubungan badan (penarikan oleh laki-laki) pada saat

¹²⁾ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet.I (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 23-24. Secara jelas Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa jarak ideal antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya adalah sekitar 30 sampai 33 bulan hingga ibu dapat menyusui secara sempurna lihat Yūsuf al-Qardāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥaram fī al-Islām*, cet. 4 (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1967), hlm. 167.

ejakulasi atau pengeluaran sperma untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum (sel telur).¹³⁾

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tercipta beberapa alat pencegah kehamilan yang bersifat kimiawi-mekanis yang tidak jarang mempunyai efek negatif secara biologis terhadap pria maupun wanita. *Coitus interruptus* merupakan satu-satunya metode pencegahan kehamilan dari beberapa metode pencegahan kehamilan yang bersifat alamiah yang tidak mempunyai akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh biologis baik bagi pria maupun wanita, dan merupakan alternatif terbaik dari sekian banyak cara atau metode pencegahan kehamilan yang lebih aman dan sehat.¹⁴⁾

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber tertinggi Hukum Islam tidak menyebutkan atau memuat ketentuan yang jelas dan pasti menyetujui atau menentang *coitus interruptus* ini. Para ahli hukum Islam mengambil petunjuk tentang *coitus interruptus* ini dari beberapa hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ketidakjelasan ketentuan agama mengenai hukum pencegahan kehamilan (*coitus interruptus*) menyebabkan perbedaan di kalangan ahli-ahli hukum atau para ulama dalam merespon masalah tersebut. *Pertama*: pendapat yang membolehkan *coitus interruptus* secara mutlak di setiap keadaan, *Kedua*: pendapat yang mengharamkan *coitus interruptus* secara mutlak di setiap keadaan,

¹³⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan : Isu-isu Biomedis Dalam Prespektif Islam*, alih bahasa Sari Meutia, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 57. Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, *al-'azl* diartikan juga sebagai tindakan mencabut zakar atau alat kelamin pria dari dalam vagina pada saat akan ejakulasi karena khawatir akan membuahkan anak atau keturunan. Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "*Bab Ḥukm al-'azl*" (ttp.: Al-Qanā'ah, t.t.), I: 608.

¹⁴⁾ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Mamusia: Etika, Gender, Teknologi*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 117.

Ketiga: pendapat yang membolehkan *coitus interruptus* dengan syarat persetujuan isteri, *Keempat*: pendapat yang membolehkan *coitus interruptus* terhadap wanita budak bukan pada wanita yang merdeka.¹⁵⁾ Penganut mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa *coitus interruptus* boleh dilakukan walaupun tanpa izin pihak wanita. Sedangkan Jumhūr 'Ulamā mazhab Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥanbalī menyatakan bahwa *coitus interruptus* boleh dilakukan dengan seizin isteri. Imām al-Ḡazālī, salah satu ahli hukum Islam dari mazhab Syāfi'ī dalam *Ihya'nya* mengatakan bahwa *coitus interruptus* diperbolehkan secara mutlak walaupun tanpa seizin isteri. Selain mendasarkan argumennya pada ḥadīṣ Nabi, al-Ḡazālī juga membahas masalah ini terutama dari sudut biologi dan ekonomi.¹⁶⁾

Al-Ḡazālī mengemukakan bahwa tidak terdapat dasar untuk melarang senggama terputus. Sebab larangan dalam Islam hanya bisa diterapkan dengan mengemukakan teks asli (*naṣ*, yaitu ketentuan yang jelas dalam al-Qur'ān atau ḥadīṣ), atau dengan membuat analogi dengan teks tersebut. Dalam hal pencegahan kehamilan tidak terdapat ketentuan semacam itu, pun tidak ada prinsip-prinsip lain yang menyatakan larangan.

Sangat menarik untuk dikaji pendapat Imām al-Ḡazālī yang membolehkan *coitus interruptus* secara mutlak. Hal ini karena :*Pertama*, Imām al-Ḡazālī terkenal sebagai orang yang cerdas, memiliki wawasan keilmuan yang luas dalam masalah agama, dan terkenal produktif dan menghasilkan berbagai karya-karyanya yang hingga kini tetap menjadi rujukan bagi para pelajar dan ulama. *Kedua*, al-Ḡazālī

¹⁵⁾ Abū Muḥammad bin Muḥammad al-Ḡazālī, *Ihya' 'Ulum ad-Dīn*, cet. I, (ttp.: Dar al-Fikr, 1975), II: 149-150.

¹⁶⁾ B.F. Musallam, *Seks dan Masyarakat Dalam Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. I (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 11-37.

membahas persoalan pencegahan kehamilan dari sudut pandang biologi dan ekonomi, bukan dari sudut pandang keagamaan. Memang al-Ġazālī pun menggunakan ḥadīṣ, tapi hanya pada bagian terakhir, setelah dia menyelesaikan argumentasinya, dan hadis itu dipakai sebagai bukti pendukung.¹⁷⁾ Keempat, pembolehan *coitus interruptus* tanpa sepersetujuan istri yang dikemukakan al-Ġazālī, dalam konteks sekarang, apakah relevansinya dengan masalah perlindungan hak-hak reproduksi wanita, kesehatan, dan moralitas seksual dengan memakai sudut pandang yang berbeda.

B. Pokok Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimana metode *istiḍlāl* dan *istinbāt* yang digunakan oleh Imam al-Ġazālī dalam menetapkan pendapatnya tentang *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan.
2. Bagaimana validitas dasar hukum Imam al-Ġazālī dalam pembolehan secara mutlak pada pelaksanaan *coitus interruptus* ini.
3. Bagaimana relevansi pandangan al-Ġazālī tentang *coitus interruptus* dari segi perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita dan moralitas seksual.

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm. 12.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan metode *istidlāl* dan *istinbāt* yang digunakan Imām al-Ḡazālī dalam menetapkan pendapatnya tentang pembolehan secara mutlak pelaksanaan *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan.
2. Untuk menjelaskan validitas dasar hukum pandangan Imām al-Ḡazālī dalam menetapkan pendapatnya tentang pembolehan secara mutlak pelaksanaan *coitus interruptus*.
3. Untuk menjelaskan relevansi pandangan al-Ḡazālī tentang *coitus interruptus* dari segi relevansinya dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita dan moralitas seksual.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan dan khazanah pemikiran Islam, terutama dalam bidang *fiqh al-Islām* yang berkaitan dengan masalah keluarga, sosial dan masyarakat. Disamping itu, untuk memperluas ilmu pengetahuan agama bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahsan masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Dari karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat beberapa buah skripsi karya Muhammad Arif Budiman yang membahas tentang pembatasan kelahiran

dalam perspektif Hukum Islam, skripsi karya Nunuk Inayatul Ulya yang membahas masalah *coitus interruptus* (*al-‘azl*) sebagai upaya pencegahan kehamilan menurut Ibn Ḥazm, serta skripsi karya Mas’ūd yang melakukan studi makna ḥadīṣ yang berkaitan dengan *coitus interruptus*. Namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan menurut Imām al-Ḡazālī.

Literatur yang membahas masalah *coitus interruptus* ini adalah buku karya Prof. ‘Abd Ar-Rahīm ‘Umran, seorang pakar mengenai kependudukan, kesehatan, dan studi-studi Islam yang berjudul “*Family Planning In The Legacy of Islam*” yang kemudian diterjemahkan dengan judul “*Islam dan KB*”. Dalam bukunya ia mengkaji secara mendalam tentang perencanaan keluarga dalam khazanah Islam. Ia meneliti pandangan Islam tentang kehidupan keluarga dan perencanaan keluarga dari empat belas abad yang lampau hingga kini. Hal ini terdokumentasikan secara komprehensif bagaimana pandangan al-Qur’ān dan as-Sunnah, pandangan berbagai mazhab, dan pendapat para ulama, fatwa, buku-buku, dan konferensi-konferensi para ulama di abad ke-20 tentang keluarga berencana. Beliau juga menjelaskan dan mebaharui ajaran-ajaran yang ada, dan meminimalkan berbagai kesalahpahaman.¹⁸⁾

Literatur lain yang membahas tentang masalah *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan ini adalah “*Seks dan Masyarakat dalam Islam*” karya B.F. Musallam. Beliau memaparkan beberapa argumen sebagai suatu bukti

¹⁸⁾ ‘Abd. ar-Rahīm ‘Umran, *Islam dan KB*, alih bahasa Muḥammad Hāsyim, cet.1 (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. XVII.

bahwa praktik *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan telah menjadi sebuah pola yang berlangsung sejak abad pertengahan. Dalam karyanya tersebut B.F. Musallam memaparkan beberapa aspek pembatasan kelahiran dari perspektif Hukum Islam dan bagaimana sikap Islam terhadap masalah pembatasan kelahiran serta beberapa hal yang merupakan buah pikiran dan hasil penelitian para ahli ilmu demografi yang memperlihatkan pengaruh kuat pembatasan kelahiran sebagai sebuah faktor dalam perubahan demografi dan juga dalam sejarah sosial. Dalam buku yang berjudul asli "*Sex and Society in Islam*" B.F. Musallam lebih menekankan bagaimana upaya pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan yang dikaitkan dengan hak-hak wanita. Selain itu dikemukakan beberapa teori pencegahan kehamilan yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan seperti Hipocrates, Aristoteles, Galen, Ibnu Sina, dan lain-lain.¹⁹⁾

Dalam beberapa kitab maupun buku fikih juga banyak ditemukan pembahasan mengenai *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan. Akan tetapi pembahasannya hanya sepintas kilas dan hanya memaparkan perbedaan para ulama serta menyebutkan beberapa faktor yang mendorong adanya upaya pencegahan kehamilan. Di antara kitab-kitab dan buku-buku tersebut adalah *Masā'il al-Fiqhiyah* karya Masjufuk Zuhdi, *al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām* karya Yūsuf al-Qarḍāwī, *Seks dan Kita* karya Marzuki Umar Sabaah, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia* karya Munawar Ahmad Anees.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. VI.

E. Kerangka Teoretik

Kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari salah satu tugas penting manusia, yaitu melaksanakan fungsi reproduksi.²⁰⁾ Pelaksanaan fungsi reproduksi manusia tidak sekedar sebagai peristiwa biologis semata, tetapi juga merupakan peristiwa budaya yang selalu dihiasi oleh seperangkat tata nilai yang antara lain bersumber dari ajaran agama. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia memandang bahwa proses reproduksi harus dilaksanakan secara wajar dan terhormat serta bermartabat, yaitu dalam lembaga perkawinan yang ketentuannya telah diatur, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Dalam pandangan Islam melestarikan eksistensi manusia, dalam hal ini adalah keturunan, merupakan salah satu tujuan terpenting dalam perkawinan.

Tidak hanya dalam al-Qur'an saja, banyak hadis Rasulullah saw. menganjurkan umat Islam untuk menjaga eksistensi manusia atau keturunannya. Yang hal tersebut sebagai upaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi reproduksi secara benar. Namun hal tersebut tidaklah menjadi suatu keharusan bagi keluarga

²⁰⁾ Reproduksi secara sederhana, dapat diartikan sebagai kemampuan untuk "membuat kembali". Dalam kaitannya dengan kesehatan, reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan (beranak). Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan bagi Perempuan*, cet. 3 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1. Nursyahbani Katjasungkana mengartikan reproduksi sebagai kemampuan perempuan untuk memproduksi kembali keturunannya melalui serangkaian proses yang meliputi masa haid, hamil, melahirkan, menyusui sampai menopause. Abdurrahman Wahid, dkk. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 126.

muslim, karena dalam beberapa kasus tidak sedikit keluarga muslim tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi reproduksi secara sempurna.²¹⁾

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثركم الأمم يوم القيامة²²⁾

Islam dalam mensyari'atkan perkawinan juga bertujuan menyalurkan serta memenuhi hasrat seksual sebagai kebutuhan biologis sampai ketinggian orgasme atau klimaks dalam hubungan seksual. Sebagai manusia yang sama-sama mempunyai hasrat seksual, baik suami maupun istri mengharapkan dapat memperoleh kepuasan dan kenikmatan (*pleasure*) dalam berhubungan seks.²³⁾ Sedangkan dalam *coitus interruptus*, kenikmatan hubungan seksual tidak sepenuhnya diberikan terutama bagi pihak perempuan (isteri). Karena yang menjadi ukuran titik kulminasi dalam *coitus interruptus* ialah pihak pria, bukan wanita. Meskipun pihak wanita belum mencapai orgasme atau klimaks, hubungan seksual tetap akan berakhir jika sperma lelaki sudah hampir keluar.²⁴⁾ Dalam hal ini hak perempuan untuk mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual terabaikan.

²¹⁾ Masdar F. Mas'udi menjelaskan bahwa fungsi-fungsi reproduksi umat manusia yang utama adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 71.

²²⁾ Abū Dāūd Sulaimān ibn al-Sijistānī al-Azdi, *Suman Abi Dāūd, "Kitāb an-Nikāh", Bāb al-Manhiy 'an Tazwījī man lam Yalidu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II: 180, Ḥadīṣ Riwayat Abū Dāūd dari Ma'qal bin Yassar.

²³⁾ Theodore van de Valde seorang ahli ginekologi Belanda dalam bukunya yang berjudul *Idelal Marriage* menyebutkan tentang perlunya hubungan-hubungan seksual yang dapat menyenangkan kedua belah pihak. Lebih lanjut ia menyimpulkan bahwa untuk membina keluarga bahagia kedua partner perlu mendapat kepuasan seksual bersama, jadi bukan hanya laki-laki yang perlu puas. Dikutip dalam Irwan Abdullah, dkk. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. 1 (Yogyakarta: PSW IAIN YOGYAKARTA, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 64.

²⁴⁾ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) I: 158-159.

Sesuai dengan catatan sejarah pembinaan hukum Islam, *coitus interruptus* sebagai salah satu cara pencegahan kehamilan telah lama dikenal dalam Islam yang mana hal tersebut dipraktikkan oleh para ṣahābat Rasūlullāh saw sebagai suatu tindakan kontraseptif, baik dilakukan dengan motif-motif sosial, ekonomi, maupun kesehatan.²⁵⁾ Hal ini terlihat jelas dalam ḥadīṣ Nabi saw:

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل²⁶⁾

Perbedaan maḥḥab-maḥḥab fikih tentang keabsahan *coitus interruptus* sebagai metode perencanaan keluarga memang ada, tetapi lebih banyak kesepakatannya daripada perbedaannya. Mayoritas ulama (*jumhūr al-fuqahā'*) dari hampir semua maḥḥab fikih sependapat bahwa *coitus interruptus* diizinkan dengan persetujuan isteri. Perbedaan menonjol dengan pendapat jumhūr ini datang dari maḥḥab Ṣāḥiri, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat pula perbedaan pendapat dalam maḥḥab-maḥḥab tersebut.²⁷⁾

Maḥḥab Ṣāḥiri yang diwakili oleh tokohnya yakni Ibn Ḥazm, berpendapat bahwa *coitus interruptus* dilarang karena ḥadīṣ Judāmah,²⁸⁾ Nabi saw menyifatkan

²⁵⁾ 'Abd ar-Rahīm 'Umrān, *Islam...*, hlm. 135.

²⁶⁾ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb at-Ṭalāq*, (ttp: al-Qanā'ah, t.t.), I: 610.

²⁷⁾ 'Abd ar-Rahīm 'Umrān, *Islam...*, hlm. 180-181.

²⁸⁾ Diriwayatkan oleh Judāmah binti Wahb al-Assadiyyah: Saya berada di sana ketika Nabi saw. Berkumpul dengan sekelompok orang dan berkata, "Aku berniat melarang *gila* (melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sedang menyusui), tetapi aku mengamati orang-orang Byzantium dan Farisi dan melihat mereka melakukannya, dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka." Mereka bertanya tentang '*azl* (*coitus interruptus*), dan beliau menjawab, "Itu adalah pembunuhan bayi yang terselubung (*wa'd*)..." Dalam suatu ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh 'Abdullah, mengenai otoritas al-Muqri, kata-kata yang ditambahkan adalah: "Itu adalah ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya...". Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ...*, I: 611.

coitus interruptus sebagai sebagai *wa'd* (pembunuhan) tersembunyi, sedangkan *wa'd* dilarang.²⁹⁾

Jumhūr 'Ulamā, Ḥanafī, Mālīkī, maupun Ḥanbalī sepakat bahwa pelaksanaan *coitus interruptus* sebagai metode pencegahan kehamilan haruslah dengan seizin atau persetujuan isteri. Sementara itu, Jumhūr 'Ulamā Syāfi'ī mengizinkan *coitus interruptus* dengan bebas tanpa perlu izin isteri. Paling-paling ada suatu ketidaksukaan ringan atau *karāhah tanzīhiyyah*. Jadi, bila penganut mazhab ini mengatakan *yukrah* (tidak disukai), yang mereka maksudkan adalah kurang dari “tanpa cela”. Mereka berargumen bahwa si wanita mempunyai hak akan hubungan kelamin atau orgasme (*ḥauq al-usaila*), tetapi tidak (berhak akan) ejakulasi.³⁰⁾

Imām al-Ḡazālī, salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa *coitus interruptus* boleh dilakukan. Ia menegaskan bahwa *coitus interruptus* bukanlah pembunuhan dan tidak seperti aborsi atau pembunuhan anak, dimana terdapat kejahatan terhadap janin yang telah berbentuk atau anak yang telah lahir. Kebolehan akan tindakan ini berdasarkan pada beberapa ḥadīṣ Nabi saw yang mengindikasikan akan keabsahan melakukan *coitus interruptus*.

Bahkan dalam masalah kebolehan melakukan *coitus interruptus* Imām al-Ḡazālī tidak tanggung-tanggung dalam berpendapat. Ia mengungkapkan bahwa

²⁹⁾ Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy, *Fath al-Bāriy*, (ttp: as-Salafiyyah, t.t.), VI: 308.

³⁰⁾ 'Abd ar-Rahim 'Umrān, *Islam.....*, hlm. 180-189.

tindakan melakukan *coitus interruptus* dibolehkan walaupun tanpa seizin dan persetujuan istri.

Lebih lanjut al-Ġazālī mengemukakan bahwa tidak terdapat dasar untuk melarang senggama terputus. Sebab larangan dalam Islam hanya bisa diterapkan dengan mengemukakan teks asli (*naṣ*, yaitu ketentuan yang jelas dalam al-Qur'ān atau ḥadīṣ), atau dengan membuat analogi dengan teks tersebut. Lagi pula, perbuatan ini hanya meninggalkan keutamaan saja.³¹⁾ Oleh karena itu dalam masalah ini Imām al-Ġazālī menggunakan suatu kaidah mendasar dalam fikih Islam, yaitu bahwa dugaan primer dalam segala hal adalah diizinkan atau dibolehkan sampai dilarang oleh suatu *naṣ*.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على طلبه أو تركه³²⁾

Untuk memperkuat argumennya, Imām al-Ġazālī menyebutkan beberapa syarat yang dijadikan dasar kebolehan pelaksanaan *coitus interruptus*. Ia juga mengatakan bahwa hadis-hadis yang dijadikan dasar penolakan pelaksanaan *coitus interruptus* oleh sebagian kecil ulama adalah lemah, sehingga tidak bisa menggugurkan kebolehannya yang sudah didukung oleh dalil yang ṣaḥīḥ.

Untuk menguji validitas dasar hukum yang dipakai al-Ġazālī dalam pandangannya mengenai pembolehan *coitus interruptus* tanpa sepersetujuan isteri maka digunakan teori kritik sanad dengan menggunakan formula 'Ilmu Tārīḥ ar-

³¹⁾ Al-Ġazālī, *Iḥyā'*..., hlm. 150. az-Zābidi juga mengungkapkan dukungannya terhadap pendapat Imām al-Ġazālī dalam masalah *coitus interruptus*. Ia menerangkan tidak ada dasar untuk menyamakan *coitus interruptus* dengan *wa'd*. Ia juga mengomentari ḥadīṣ Judāmah dengan menerangkan bahwa redaksinya menunjukkan bahwa *coitus interruptus* dipraktikkan di zaman Nabi dengan persetujuan beliau dan terus dilakukan oleh para ṣaḥābat dan ṭabī'in setelah beliau wafat. Muḥammad ibn al-Murtaḍa az-Zābidi, *It-ḥāf as-Sādah al-Muttaqin bi Syarḥ Iḥyā'* 'Ulūm ad-Dīn, (ttp: Dār al-Fikr, t.t), V: 379-384.

³²⁾ Nasroen Haroen, *Usūl Fiqh I*, cet. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 252.

Ruwāh atau '*Ilmu Tārīkh ar-Rijāl*', yakni ilmu yang membahas keadaan para rawi dari segi aktivitas mereka dalam meriwayatkan ḥadīṣ, dan '*Ilmu al-Jarḥ wa at-Ta'dīl*', yakni ilmu yang membahas keadaan para rawi dari segi diteima atau tidaknya periwayatan mereka.

Dalam menjelaskan pandangan al-Ḡazālī tentang pembolehan *coitus interruptus* tanpa sepersetujuan isteri dan kaitannya dengan masalah perlindungan hak-hak reproduksi wanita dan etika dan moralitas seksual maka digunakan teori relevansi dengan menerangkan proses pelaksanaan pencegahan kehamilan (*coitus interruptus*) dan akibatnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Library Research yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Imām al-Ḡazālī dan pandangannya mengenai *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *deskriptif analitik* yang berusaha menerangkan dan memaparkan tokoh Imām al-Ḡazālī dan pendapatnya tentang *coitus interruptus* sebagai upaya

pencegahan kehamilan secara jelas, alasan-alasan pelaksanaan pencegahan kehamilan, dan dasar hukum yang memperkuat argumen tersebut. Setelah itu penyusun berusaha menerangkan dan menganalisa pendapat tersebut dengan cara menguraikan data yang ada secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut maupun melemahkannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *Library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini adalah kitab *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* karya Imām al-Ḡazālī. Sedang data sekunder yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya al-Ḡazālī, *Fatḥ al-Bārī* karya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Family Planning in the Legacy of Islam* karya Prof. 'Abd ar-Rahim 'Umran, serta kitab dan buku-buku lainnya yang dapat mendukung terselesainya skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan uṣūl fikih dengan tujuan untuk menemukan metode istidlāl dan istinbāt al-Ḡazālī dalam menetapkan pendapatnya tentang *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan. Sebagai langkah untuk menguji validitas dasar-dasar hukum yang dipakai al-Ḡazālī mengenai *coitus interruptus* dipakai pendekatan Ilmu Ḥadīṣ.

Disamping itu juga menggunakan pendekatan hermeneutika³³⁾ (meminjam istilah Hans-Georg Gadamer) dalam rangka mengungkap makna kata yang sebenarnya dalam konteks waktu, ruang dan subjek (pembuat dan sasaran) kata itu digunakan dengan melibatkan pendekatan multidisipliner seperti sejarah, sosiologi dan sebagainya, sebagai perangkat pendukung untuk mengetahui bagaimana relevansi pandangan al-Gazālī tersebut dari segi perlindungan atas hak-hak reproduksi wanita dan etika seksual.³⁴⁾ Dengan demikian dari ketiga pendekatan tersebut yang penyusun gunakan akan sangat mendukung untuk menemukan sebuah keabsahan pemikiran yang valid.

³³⁾ Secara etimologis, kata 'hermenutik' berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti 'menafsirkan'. Maka kata benda *hermenia* secara harfiah dapat diartikan sebagai "penafsiran" atau interpretasi. Hermeneutik Hans-Georg Gadamer dalam bentuk pemahamannya menekankan pengungkapan *Dasein* yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut 'manusia', dalam segi temporalitasnya dan historisnya. Pada zaman sekarang ini, penafsir dituntut mampu menerapkan pesan-pesan teks pada konteks ruang dan waktunya sendiri. Menafsirkan berarti menerapkan. Menurut Gadamer, sebuah teks, baik itu peraturan perundang-undangan atau kitab suci, harus dipahami setiap saat, dalam setiap situasi khusus, dalam cara yang baru dan berbeda dengan yang lama, jika kedua hal tersebut ingin kita pahami sebagaimana mestinya. Gadamer menyebutkan empat faktor yang terdapat dalam interpretasi yaitu: (1) *Bildung*: juga disebut pembentukan jalan pikiran. (2) *Sensus communis* juga disebut pertimbangan praktis yang baik: istilah ini mempunyai aspek-aspek sosial atau pergaulan sosial, yaitu rasa komunitas. (3) *Pertimbangan*: menggolong-golongkan hal yang khusus atas dasar pandangan tentang yang universal, atau mengenali sesuatu sebagai contoh perwujudan hukum. (4) *Selera*: adalah keseimbangan antara insting pancaindera dengan kebebasan intelektual. Lihat E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, cet. 7. (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 23, 63-79.

³⁴⁾ Menurut Gadamer, penafsiran selalu merupakan proses sirkular. Kita hanya dapat memahami masa lalu (teks, pengalaman sejarah) dari sudut pandang kita dan dari situasi kekinian kita (*our historical present*), dengan tetap menganggap identitas penafsir dalam kegiatan interpretasi. Penafsir dan teks menurut Gadamer senantiasa terikat oleh konteks tradisinya masing-masing. Yang dilakukan oleh penafsir hanyalah mempertemukan prapaham penafsir dan cakrawala makna yang dikandung teks. Namun demikian, suatu penafsiran yang benar harus tetap memelihara keterbukaan terhadap kandungan teks, membiarkan prasangka orang yang menafsirkannya berubah dan dikoreksi pada saat berkonfrontasi dengan materi tersebut. Lihat. Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, cet., I, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 37-38.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan cara berpikir induktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Penerapan cara berpikir induktif ini untuk menerangkan metode istidlāl dan istinbāt Imām al-Ġazālī dan penerapannya pada masalah *coitus interruptus*. Dari hal tersebut, kemudian ditarik pada persoalan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita dan etika atau moralitas seksual.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah proses penyelesaian skripsi, maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian.

Untuk memberikan gambaran awal mengenai *coitus interruptus* sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan, maka pada bab kedua akan diuraikan gambaran umum tentang Upaya Pencegahan Kehamilan yang terdiri dari sub-sub: Pengertian dan Metode Upaya Pencegahan Kehamilan dan *coitus interruptus* sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan.

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai riwayat hidup Imām al-Ġazālī serta kondisi sosio-historis yang melingkupinya. Pada bab ini juga diuraikan tentang

dasar-dasar *istinbāt* hukum Imam al-Ḡazālī serta aktualisasinya dalam masalah *coitus interruptus* sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan. Dengan dasar tersebut, maka penyusun membagi bab ini kedalam sub-sub bab sebagai berikut: *Pertama* biografi Imām al-Ḡazālī yang meliputi lingkungan keluarga, pendidikan, dan karya-karyanya. *Kedua* dasar-dasar *istinbāt* hukum Imām al-Ḡazālī. *Ketiga* pendapat dan dasar hukum *coitus interruptus* sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan menurut Imām al-Ḡazālī.

Bab keempat berisi analisis terhadap pandangan Imām al-Ḡazālī mengenai *coitus interruptus* sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan. Bab ini memuat sub-sub: Hukum *coitus interruptus*, dasar hukum *coitus interruptus*, serta relevansinya ditinjau dari segi perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita dan dari segi etika atau moralitas seksual.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi penutup dengan memuat beberapa kesimpulan, dan saran-saran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan panjang lebar tentang pendapat Imām al-Ḡazālī tentang tindakan *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imām al-Ḡazālī seseorang (suami) boleh melakukan *coitus interruptus* walaupun tanpa seizin isteri sebagai upaya pencegahan kehamilan. Al-Ḡazālī menyatakan bahwa tidak ada satupun naṣ yang secara jelas menyatakan perintah atau larangan terhadap tindakan *coitus interruptus*. Lebih lanjut al-Ḡazālī menyatakan bahwa bolehnya *coitus interruptus* secara mutlak didasarkan pada pemahamannya mengenai biologi reproduksi manusia dan dengan membandingkan tindakan *coitus interruptus* dengan suatu akad atau perjanjian. Ia juga memberi sanggahan pada orang-orang yang menyatakan bahwa *coitus interruptus* adalah pembundhan janin. Tidak hanya cukup sampai di situ, al-Ḡazālī juga menyebutkan beberapa alasan atau motivasi orang melakukan tindakan *coitus interruptus* yang secara umum memuat alasan ekonomi dan kesehatan. Sebagai aktualisasi metode-metode istidlāl dan istinbāt, Al-Ḡazālī mengemukakan bahwa terdapat dalil dari as-Sunnah yang membolehkan tindakan *coitus interruptus* sekaligus memberi bukti bahwa pada masa Nabi saw. pun para sahabat sudah terbiasa melakukan tindakan pencegahan kehamilan (*coitus interruptus*).

2. Ḥadīṣ yang digunakan sebagai dasar hukum bolehnya *coitus interruptus* adalah ḥadīṣ sahīḥ. Hal ini kiranya dapat dibenarkan karena setelah dilakukan penelitian pada ḥadīṣ tersebut (*takhrij ḥadīṣ*), ḥadīṣ tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria ḥadīṣ sahīḥ yaitu sanadnya bersambung, para periwayatnya *ṣiqah*, dalam penyampaianya menggunakan formula-formula yang termasuk kategori tingkat tinggi, dan termuat dalam beberapa kitab ḥadīṣ yang termasuk dalam *kutub as-sittah*.
3. Pandangan al-Ḡazālī yang membolehkan secara mutlak tindakan *coitus interruptus* tidak serta merta muncul tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara ideologi, al-Ḡazālī adalah ulama yang menganut mazhab Syāfi'ī, termasuk mayoritas ulama mazhab tersebut yang membolehkan secara mutlak tindakan *coitus interruptus*. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada saat itu yang dianggap awal dari masa kemunduran pada kurun abad pertengahan merupakan beberapa faktor yang turut melatar belakangi munculnya pendapat al-Ḡazālī yang mencoba memahami dan merespon realitas sejarah saat itu. Dalam memahami naṣ, al-Ḡazālī bersikap fleksibel dan terbuka. Ia memahami suatu fakta bahwa praktek *coitus interruptus* telah terjadi pada masa Nabi saw. Dengan latar belakang sosial, agama, politik, dan ekonomi pada masanya, kiranya al-Ḡazālī tidak keliru mendasarkan pandangannya mengenai *coitus interruptus* pada naṣ-naṣ yang berasal dari as-Sunnah.
4. Dalam kondisi kehidupan yang normal pandangan al-Ḡazālī agaknya perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang secara lebih mendalam dengan

menposisikan hubungan seksual sebagai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara seimbang. Karena hubungan seksual tidak hanya berfungsi reproduksi tetapi juga berfungsi rekreasi. Karena, masing-masing pihak juga mempunyai hak untuk memperoleh kenikmatan seks yang menjadi kebutuhan biologisnya.

B. Saran-saran

1. Pelaksanaan *coitus interruptus* merupakan cara alami tindakan pencegahan kehamilan yang jauh dari pengaruh kimiawi, namun dalam pelaksanaannya harus melihat kondisi fisik maupun psikis pasangan dengan tetap memperhatikan pada perlindungan hak-hak reproduksi wanita. Hal ini dalam rangka menghindari hal-hal negatif secara fisik maupun psikis yang sekiranya dapat timbul karena tindakan tersebut.
2. Imām al-Ġazālī adalah sosok ulama multidisipliner yang menguasai beberapa ilmu pengetahuan. Walaupun dalam beberapa hal ia termasuk ulama yang sangat keras menentang pandangan-pandangan yang menurutnya menyimpang dari ketentuan agama, namun dalam hal lain ia juga berpendapat sangat radikal dan kontroversial dengan kebanyakan ulama. Namun kajian terhadap pemikirannya sangat penting untuk diteruskan guna menggali khazanah ilmu pengetahuan yang masih belum terungkap. Hal ini mengingat Imām al-Ġazālī adalah seorang tokoh yang sangat produktif dengan sederet karya dan tokoh yang komprehensif yang tidak hanya mendalami satu bidang keilmuan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'ān dan Tafsir

Depag RI., *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1998.

Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir al-Qur'ān Menurut Hassan Hanafi*, cet., I, Jakarta: Teraju, 2002.

Kelompok Hadīs

Al-'Asqalāniy, Syihabuddīn Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

_____, *Fatḥ al-Bāriy*, ttp.: as-Salafiyyah, t.t.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Isma'il bin Ibrāhīm al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

_____, *Kitāb Tārīkh al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Al-Ḥasaniy, Muḥammad bin Alawiy al-Mālikiy, *al-Manḥal al-Latif fī Uṣūl al-Hadīs asy-Syarif*, cet. 4, ttp.: Sahr, 1982.

Ibn Ḥanbal, Abū 'Abdillāh Aḥmad, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd Abi Abdillāh, *Sunan ibn Mājah*, cet. 2, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ilyas, Yunahar, M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, cet. I, Yogyakarta: LPPI UMY, 1996.

Isma'il, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

_____, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Al-Mazziy, Jamāluddīn Abi al-Hujjāj Yūsuf, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' ar-Rijāl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Qusyayriy, Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ttp.: al-Qanā'ah, t.t.

Ar-Rāzi, Abū Muḥammad bin 'Abd ar-Raḥmān bin Abī Ḥātim, *Kitāb al-Jarḥ wa at-Ta'dīl*, Cet. I, Heiderabad: Majlis Dāirah al-Ma'ārif, 1952.

Rahman, Fathur, *Ikhtisar Muṣṭalahul Ḥadīṣ*, Bandung: PT. Alma'arif, 1974.

As-Ṣalīh, Ṣubḥi, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Mustalahūh*, Beirut: Dār al-'Ilm Li al-Malāyin, 1977.

As-Sijistāni, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

At-Tamīmiy, Abū Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad, *aṣ-Ṣiqāt*, cet. I, Heiderabad: Majlis Dāirah al-Ma'ārif, 1979.

At-Tirmiḏi, Abū 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Sūrah, *Sunan at-Turmuḏi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Ḥadīṣ an-Nabawiy*, Leiden: E.J. Brill, 1936

Az-Zahabiy, Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad bin 'Usman. *Siyar A'lam an-Nubala'*, Cet. 7, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1990.

Az-Zahabiy, Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān, *Mizān al-I'tidāl fi Naqd ar-Rijāl*, ttp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah 'Isa al-Bābiy al-Khalabiy wa Syurakā'uh, t.t.

Kelompok Fikih dan Uṣūl Fikih

Abdullāh, Irwan, dkk., *Islam dan Konstiksi Seksualitas*, cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, Pustaka Pelajar, 2002),

Anees, Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologi Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, alih bahasa Rahmani Astuti, Cet. 2, Bandung: Mizan, 1992.

Anwar, Syamsul, *Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustafā min 'Ilm al-Uṣūl Karya al-Ḡazālī (450-505 H. / 1058-1111 M.)*: Disertasi IAIN SUKA Yogyakarta 2000, tidak diterbitkan..

Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Asy'arie, Musa, dkk., *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*, Yogyakarta: LESFI, 1992.
- B.F. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. I, Bandung: Pustaka, 1985.
- Al-Ġazālī, Abū Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, cet. I, ttp. Dār al-Fikr, 1975.
- , *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, ttp: Syirkah at-Tibā'ah al-Fanniyah al-Muttaḥidah, 1971.
- Goṣālī, Abdul Moqsit, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet. I, Jakarta: Rahima, 2002.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat*, cet. I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa, E. Kusnadiningrat, Abdul Haris bin Wahid, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Haroen, Nasroen, *Uṣūl Fiqh I*, cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Uṣul al-Fiqh)*, alih bahasa, Noorhaidi, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12, Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. 2, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, KH. Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 2, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Muḥḍor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, cet. 2, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Pratiknya, Ahmad Watik dan Abdul Salam M. Sofro, *Etika, Islam dan Kesehatan : Sumbangan Islam Dalam Menghadapi Problema Kesehatan Indonesia Tahun 2000-an*, cet. I, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Al-Qardāwī, Yūsuf, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, cet. 4, Beirut: Al-Maktabah Al-Islāmi, 1967.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Pustaka, 1986

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, cet. 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Syarifuddin, Amir, *Usūl Fiqh Jilid I*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

'Umran, 'Abd ar-Rahim, *Islam dan KB*, alih bahasa Muhammad Hasyim, cet. I, Jakarta: Lentera, 1997.

Yūnus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syāfi'i, Ḥanafī, Māliki, Ḥanbali*, cet. 10, Bandung: Al-Bayan, 1996.

Az-Zabidiy, Muḥammad bin al-Murtadā, *It-ḥaf al-Sādah al-Muttaqin bi Syarḥ Ihya' 'Ulūm ad-Dīn*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣul al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabiy, t.t.

Zuhdi, H. Masjfuk, *Masāil Fiqhiyah*, cet. 8, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Kelompok Sejarah

Abū-Zayd, Naṣī Ḥamid, *Imām Syāfi'i: Moderatisme Eklektisisme Arabisme*, alih bahasa, Khoiron Nahdiyyin, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Ahmad, Zainal Abidin, *Riwayat Hidup al-Gazālī*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ali, K., *A Study of Islamic History*, Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1980.

Beik, Muḥammad al-Khudri, *Muhāḍarah Tārikh al-Umam al-Islāmiyah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, 1970.

Ḥasan, Ḥasan Ibrāhīm, *Tārikh al-Islāmī as-Siyasī wa ad-Dīnī wa as-Ṣaqafī wa al-Ijtima'i*, cet. I, Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyah, 1967.

Ibn Khalikkan, *Wafayāt al-A'yān wa Anbā', Abnā' az-Zamān* Beirut: Dār Ṣadir, t.t.

Jum'ah, Muḥammad Luṭfi, *Tārīkh al-Falāsifah al-Islāmiyah fī al-Masyriq wa al-Magrib* Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.t.

Khilmi, Aḥmad Kamaluddin, *As-Salājikah fī al-Tārīkh wa al-Khaḍārah*, cet. I, Kuwait: Dār-al-Buḥūṣ al-'Ilmiyah, 1975.

Al-Maudūdi, Abūl A'lā, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, alih bahasa, Muhammad al-Baqir, cet. 6, Bandung: Mizan, 1996.

Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, alih bahasa Joko S Kahhar dan Supriyanto Abdullah, cet. 1 Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Naṣr, Seyyed Hossein dan Oliver Leaman, *Routledge History of World Philosophies: History of Islamic Philosophy Part I*, cet. I, London dan New York: Rotledge, 1996.

Al-Qarḍawī, Yusuf, *Al-Ḡazālī Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa, Hasan Abrori, cet. 3, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.

As-Subki, *Tabaqāt asy-Syāfi'iyah al-Kubrā*, cet. I, Mesir: 'Isā al-Bābi al-Ḥalabi wa Syuraka'uh, 1969.

Saliba, Jāmil, *Tārīkh al-Falsafah al-'Arabiyyah*, cet. 2, Beirut: Dār al-Kutāb al-Libanoni, 1973.

Sharif, M.M., *A. History of Muslim Philosophy* Delhi: Low Price Publications, 1961.

Sou'yo, Joesoep, *Sejarah Daulat Abbasiyah II*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Syalabiy, *Mausū'ah at-Tārīkh al-Islāmi wa al-Ḥaḍārah al-Islāmiyah*, cet. 5 Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣri, 1974.

Watt, Montgomery W., *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, alih bahasa, Hartono Hadikusumo, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, alih bahasa, Eva Y.N., dkk., cet. I, Bandung: Mizan, 2001.

Lewis, Charlton T., Charles Short, *A Latin Dictionary*, ttp.: Oxford University Press, 1955.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Yūnus, Mahmūd, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. 8, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Kelompok Buku Lain

Abū Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Keluarga untuk Kehidupan Suami Istri*, alih bahasa Alawiyah Abdurrahman, cet. 10, Bandung: al-Bayan, 1996.

Asmaran AS, *Pengantar Studi Tasawuf*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Bāsyā, Ḥasan, *Dirāsāt fī Tārīkh ad-Daulat al-'Abbāsiyah*, Kairo: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1975.

Bertens, K., *Etika*, cet. 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Baso, Zohra Andi, Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Keluarga Bahagia*, Jakarta, 1991/1992.

Djannah, Fathul, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Biomedis dalam Prespektif Islam*, alih bahasa Sari Meutia, cet. 2, Bandung: Mizan, 1998.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa, Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Al-Qazālī, Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad, *al-Munqiz min ad-Dalāl* Beirut: al-Maktabah asy-Sya'biyah, t.t.

_____, *Jawāhirul Qur'ān: Permata Ayat-ayat Suci*, alih bahasa, Mohammad Luqman Hakiem Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- Ibn Khaldūn, *Kitāb al-'Ibār wa Daywān al-Mubtada' wa al-Khabār*, Beirut: Muassasat Jammāl li at-Tibā'ah wa an-Nasyar, 1979.
- Jahja, H.M. Zurkani Jahja, *Teologi al-Gazālī: Pendekatan Metodologi*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Koblinsky, Marge, dkk., *Kesehatan Wanita: Sebuah Prespektif Global*, Edisi Indonesia, cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- Kusuma, Widjaja, *Rahasia Mencapai Orgasme untuk Wanita*, ttp. Interaksara, 1999.
- Lapidus, Ira. M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa, Ghuftron A. Mas'adi, Ed., 1., cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Madjidi, Basyuni, *Konsep Pendidikan Para Filsuf Muslim*, cet. I, Yogyakarta: Al Amin Press, 1997.
- Mochtar, Rustam, *Sinopsis Obstetri: Obstetri Operatif, Obstetri Sosial*, cet. I, Jakarta: EGC, 1998.
- Royston, Erica dan Sue Armstrong, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, alih bahasa R.F. Maulany, cet. I, Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.
- Shah, Idris, *The Sufis*, cet. 5, Southampton: The Camelot Press, 1989.
- Syahrastāni, *al-Milāl wa an-Nihāl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Siswosudarmo, HR., dkk., *Teknologi Kontrasepsi*, cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Smith, Margaret, *Al-Gazālī The Mystic*, Lahore: Kazi Publication, t.t.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, cet. 7, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, cet. 13. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Al-Taftazāni, Abū al-Wafā' al-Ḡanīmi, *Sufi dari Zaman ke Zaman; Suatu Pengantar Tentang Tasawuf*, alih bahasa, Ahmad Rofi' Usmani, cet, 2, Bandung: Pustaka, 1997.
- Tukan, Johan Suban, *Metoda Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*, cet. I, Jakarta: Erlangga, 1993.

‘Umaruddin, M., *The Ethical Philosophy of al-Gazzālī*, Delhi: Publisher & Distributors, 1996.

Wahid, Abdurrahman, dkk. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia*, cet.I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Wahyurini, Chataraina dan Yahya Ma’shum, *Menstruasi*, Kompas, 21 Maret 2003.

Westheimer, Ruth K., Amos Grunebaum, *Mengkreasi Kehamilan dan Menjaga Kasih Sayang Bersama Dr. Ruth*, alih bahasa, Eri D, Nasution, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wiknjosastro, Hanifa, dkk., *Ilmu Kandungan*, cet. 2, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1997.

Lampiran: I

TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, AL-ḤADĪS, DAN KUTIPAN ARAB

Halaman	Nomor Footnote	Terjemah
BAB I		
1	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
3	11	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari ni'mat Allah
12	22	Nikahilah wanita yang kamu senangi dan subur (bisa punya anak) karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kamu itu terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat
13	26	Kami (para ṣaḥābat Nabi) dahulu biasa mempraktikkan <i>coitus interruptus (al-'azl)</i> di masa Nabi saw. sementara al-Qur'ān sedang diwahyukan
15	32	Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang membolehkan atau melarangnya
BAB III		
73	64	Kesepakatan (konsensus) umat Muḥammad saw. secara khusus atas suatu persoalan atau urusan agama
74	66	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rūf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah
74	67	Sesungguhnya umatku tidak akan berhimpun dalam kesesatan, maka bila kalian melihat perselisihan, maka tetaplah kalian pada <i>sawādul a'zam</i> (mayoritas umat Islam)

82	80	Dari Jābir, “Kami sering melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw. ketika al-Qur’ān sedang diwahyukan.” Terdapat versi lain dari ḥadīṣ yang sama, “Kami sering melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw. Berita mengenai ini sampai pada beliau dan beliau tidak melarang kami.”
82	81	Dari Jābir, “seorang pria datang kepada Nabi dan berkata, ‘Saya memiliki seorang gadis-budak, dan kami membutuhkannya sebagai pelayan dan pengurus kebun palem. Saya menyetubuhinya, tapi saya khawatir jangan-jangan dia hamil’. Nabi bersabda, ‘lakukanlah senggama terputus dengannya jika engkau menghendaki, sebab dia akan menerima apa yang telah ditakdirkan untuknya’.”
BAB IV		
83	1	Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang membolehkan atau melarangnya
84	2	Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan
84	3	Hukum itu berkisar pada <i>‘illah</i> (sebab hukum) tentang ada dan tidaknya
86	5	Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
90	11	Kami para sahabat Nabi dahulu biasa mempraktikkan <i>coitus interruptus</i> (<i>al-‘azl</i>) di masa Nabi saw, sementara al-Qur’ān sedang diwahyukan
91	14	Mewartakan kepada kami Musaddad, mewartakan kepada kami Yahyā bin Sa’id, dari Ibn Juraij, dari ‘Aṭa’, dari Jābir, dia berkata: “Kami biasa melakukan senggama terputus pada masa Rasūlullāh saw.”
92	14	Mewartakan kepada kami ‘Alī bin Abdillāh, mewartakan kepada kami Sufyān, ‘Amr berkata kepadaku dan mengabarkan kepadaku ‘Aṭa’ bahwa dia mendengar Jabir berkata: “Kami biasa melakukan senggama terputus sementara al-Qur’ān sedang diwahyukan.” Dan dari ‘Amr,

92	15	<p>dari 'Aṭa', dari Jābir, dia berkata: "Kami biasa melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw. sementara al-Qur'ān sedang diwahyukan." Mewartakan kepada kami Abū Bakar bin Abi Syaibah dan Ishāq bin Ibrāhīm (Ishāq berkata sedangkan Abū Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami dan berkata), mewartakan kepada kami Sufyān, dari 'Amr, dari 'Aṭa', dia berkata: "Kami biasa melakukan senggama terputus sementara al-Qur'ān sedang diwahyukan." Ishāq menambahkan, Sufyān berkata: "Jikalau ada sesuatu yang melarangnya, pastilah al-Qur'ān melarangnya." Mewartakan kepadaku Salamah bin Syabib, mewartakan kepada kami al-Ḥasan bin A'yun, mewartakan kepada kami Ma'qil, dari 'Aṭa' dia berkata: aku mendengar Jābir mengatakan: "Sungguh kami sering melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw."</p> <p>Mewartakan kepadaku Abū Ḡisān al-Masma'i, mewartakan kepada kami Mu'āz (Ibn Hisyām), mewartakan kepadaku ayahku (Hisyām), dari Abi az-Zubair, dari Jābir, dia berkata: "kami sering melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw. berita mengenai ini sampai kepada Nabi, dan beliau tidak melarang kami."</p>
92	16	<p>Mewartakan kepada kami Qutaibah dan Ibn Abi 'Umar, mereka berkata: mengabarkan kepada kami Sufyān bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dīnār, dari 'Aṭa', Dari Jābir bin Abdillāh, dia berkata: "Kami sering melakukan senggama terputus sementara al-Qur'ān sedang diwahyukan."</p>
93	17	<p>Mewartakan kepada kami Harūn bin Ishāq al-Ḥamdaniy, mewartakan kepada kami, Sufyān, dari 'Amr, dari 'Aṭa', dari Jābir, dia berkata: "Kami biasa melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw. sementara al-Qur'ān sedang diwahyukan."</p>
93	18	<p>Mewartakan kepada kami 'Abdullāh, mewartakan kepadaku ayahku (Aḥmad bin Ḥanbal), mewartakan kepada kami Sufyān, dari 'Amr, dari Jābir: "Kami biasa melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw. sementara al-Qur'ān sedang diwahyukan."</p>

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

1. Al-Imām asy-Syāfi’i

Al-Imām asy-Syāfi’i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syāfi’i adalah: Muḥammad bin Idris al-Syāfi’i al-Quraishī. Beliau dilahirkan di Ḡazzah, suatu kota di tepi pantai Palestina Selatan, pada tahun 150 H., bertepatan dengan meninggalnya Abū Ḥanīfah.

Pada usia 20 tahun ia meninggalkan Makkah menuju Medinah untuk berguru kepada Imam Malik. Setelah Imam Malik meninggal (179 H) ia pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana. Ia juga merantau ke Bagdad, Irak, pada tahun 195 H. untuk berguru kepada murid-murid Imām Abū Ḥanīfah yang masih tersisa. Setelah 2 tahun di Bagdad ia kembali ke Makkah. Ia lantas pergi ke Mesir pada tahun 198 H. dan memilih negeri terakhir ini sebagai tempat tinggalnya untuk mengajarkan ilmu-ilmunya di sana. Jika kumpulan fatwanya ketika di Bagdad dulu disebut dengan *al-Qaul al-Qadīm*, maka kumpulan fatwa beliau selama di Mesir ini diberi nama *al-Qaul al-Jadid*.

Al-Imām asy-Syāfi’i meninggal pada malam Jum’at, dan dikebumikan setelah shalat ‘ashar hari Jum’at, pada akhir bulan Rajab, tahun 204 H. yang bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 204 H. atau 19 Januari, tahun 820 M.

Karya-karya al-Imām asy-Syāfi’i banyak sekali. Di antara karya-karyanya itu ada yang ditulis sendiri dan ada pula yang hanya didiktekan, kemudian murid-muridnya yang membukukannya. Di antara karya-karya al-Imām asy-Syāfi’i adalah *kitāb al-Umm*, *ar-Risālah*, *Uṣūl al-Fiqh*, *al-Musnad*, *as-Sunan*, dan lain sebagainya.

2. Imām Aḥmad bin Ḥanbal

Nama lengkapnya adalah Abū Aḥmad Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilāl asy-Syaibānī. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H (780 M).

Sejak kecil ia telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Bagdad merupakan pusat ilmu pengetahuan. Untuk memperdalam ilmu, ia pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah ia bertemu dengan Imām Syāfi’i. Ia juga menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antara guru beliau yang lain adalah Yūsuf al-Ḥasan bin Zaid, Umair, Ibn Humām, dan lain-lain. Imām Aḥmad bin Ḥanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan ḥadīṣ, dan beliau tidak mengambil ḥadīṣ, kecuali ḥadīṣ-ḥadīṣ yang sudah jelas ṣaḥīḥnya, hingga akhirnya beliau berhasil mengarang kitab ḥadīṣ yang terkenal dengan nama Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Pada masa pemerintahan al-Mu’taṣim – Khalifah ‘Abbāsiyah beliau sempat di penjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa al-Qur’ān adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah al-Mutawakkil.

Imām Aḥmad bin Ḥanbal meninggal di Bagdad pada usia 77 tahun , atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan al-Waṭiq.

3. Imām Muslim

Nama lengkapnya ialah Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy.ia dilahirkan di Nisābūr, sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut pada tahun 204 H (820 M).

Imām Muslim adalah salah seorang muḥadiṣin, ḥāfiẓ lagi terpercaya, terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian mencari ḥadiṣ. Beliau berkunjung ke Khurasān untuk berguru hadis kepada Yaḥyā bin Yaḥyā, Ishāq; di Rey ia berguru kepada Muḥammad bin Mahran, Abū Ḥassan dan lain-lainnya; di Irak a berguru kepada Imām Aḥmad bin Ḥanbal, ‘Abdullāh bin Maslamah dan selainnya; di Mesir ia berguru kepada ‘Amir bin Sawād, Ḥarmalah bin Yaḥyā dan di Hajjāj ia berguru kepada Yazid bin Manṣūr dan Abū Mas’ad dan kepada ulama ḥadiṣ yang lain.

Sebagai ulama yang produktif, Imām Muslim meninggalkan begitu banyak karya, di antaranya adalah: Jāmi’ as-Ṣaḥiḥ, Musnad al-Kabir, al-Jāmi’ al-Kabir, Kitāb at-Tamyīz, kitāb al-Muḥadramin, dan lain sebagainya.

Beliau meninggal pada hari Minggu, bulan Rajab, tahun 261 H. (875 M), dan dikebumikan pada hari Senin di Nisābūr.

4. Abū Dāud

Lahir pada tahun 202 H/817 M. beliau adalah seorang mujtahid dan ahli ḥadiṣ yang sangat teliti dan terkenal lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan*. Kitab ini berisi beberapa himpunan ḥadiṣ-ḥadiṣ Nabi lengkap dengan periwayatnya.

Ulama’ ahli ḥadiṣ dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abū Dāud termasuk kelompok al-Kutub al-Khamsah (lima kitab ḥadiṣ yang standar). Abū Dāud meninggal di Basrah pada hari Jum’at tanggal 16 Syawal 275 H. yang bertepatan dengan tanggal 21 Pebruari 889 M.

5. Imām al-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā. Beliau berasal dari desa Turmuz di pantai sungai Jihun di Bukhara. Dalam membaca kalimat “Tirmizi” boleh dengan tiga macam, yaitu “Tirmizi”, “Turmuẓi”, dan Tarmizi”.

Beliau adalah seorang ulama’ dibidang ḥadiṣ, beliau lahir pada bulan Zuhijjah tahun 200 H/842 M. dan meninggal di Turmuz pada akhir Rajab tahun 279 H/892 M.

6. Ibn Mājah

Ibn Mājah, adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh bin Yazid Ibn Mājah. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 207 H/824 M.


Sebagai salah seorang Muḥaddisīn beliau menyusun kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan Ibn Mājah*. Ibn Mājah meninggal pada hari Selasa, bulan Ramaḍan tahun 273 H/887 M.

7. Abū Zahrah

Adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Perancis ketika dikirim dalam suatu misi ilmiah yang disebut dengan Bi'sah al-Malik Fouad I. setelah beberapa lama di Perancis, ia kembali ke Mesir, akan tetapi keadaan al-Jami'ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abū Zahrah yang pemikirannya telah modern tidak mendapatkan tempat di perguruan tinggi yang membesarkannya tersebut. Kemudian universitas-universitas umum menampungnya pada fakultas hukum jurusan hukum Islam.

Ketika terjadi perubahan besar pada undang-undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abū Zahrah diminta untuk memberikan kuliah pada salah satu fakultas di al-Azhar. Sebagai salah seorang ulama' terkemuka, beliau termasuk seorang ahli yang produktif dalam menuliskan pemikiran-pemikirannya. Di antara sekian banyak karyanya adalah : Ibn Ḥazm Hayātuhu wa 'Asruhu wa Arā'uhu wa Fiqhuha, al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah, Uṣūl Fiqh, dan Tārikh al-Maḏhab al-Fiqhiyyah.





CURRICULUM VITAE

Nama : Mohammad Akrom

Tempat, Tgl. Lahir : Brebes 20 April 1980

Alamat Asal : Kalijurang Rt. 01/03, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah

Alamat Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 491 Sapen Gk/I Yogyakarta

Pendidikan : 1. MI Al-Islamiyah Kalijurang, lulus tahun 1993
2. MTs Al-Ittihadiyah Kalijurang, lulus tahun 1996
3. MAKN MAN I Surakarta, lulus tahun 1999
4. Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1999

Nama Ayah : Muhammad Ridwan, A.Md

Nama Ibu : Solicha

Alamat : Kalijurang Rt. 01/03, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA